



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG
SISTEM *ONLINE* PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin akuntabilitas, transparansi, keakuratan data, kemudahan pelayanan kepada masyarakat, dan optimalisasi pemungutan pajak daerah, perlu dilakukan modernisasi administrasi perpajakan melalui sistem *online*;
- b. bahwa untuk memberi kemudahan kepada wajib pajak guna efektifitas, efisiensi dan pengawasan tentang ketaatan pembayaran pajak daerah, maka perlu dilakukan perekaman transaksi usaha secara *online*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem *Online* Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Paraf				
↓	↓	↓	R	↑

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 2);
 11. Peraturan Bupati Ende Nomor 36 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak dan Retribusi (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2017 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM *ONLINE* PAJAK DAERAH.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3. Bupati adalah Bupati Ende.



4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende yang selanjutnya disebut Bapenda.
5. Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende.
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi: pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
11. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
12. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
13. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
14. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
15. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
16. Pajak Reklame adalah pajak atas Penyelenggaraan Reklame.
17. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang di bentuk dan corak ragamnya di rancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat di lihat, dibaca, di dengar di rasakan dan /atau dinikmati oleh umum.
18. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun di peroleh dari sumber lain.
19. Pajak Mineral bukan logam dan batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan baik dari sumber alam di dalam dan /atau permukaan bumi untuk di dimanfaatkan.
20. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
21. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Paraf				
↓	↓	↓	↓	↓

22. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
23. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanaan, dan pertambangan.
24. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
25. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
26. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
27. Pembayaran adalah penyetoran pembayaran pajak oleh wajib pajak.
28. Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara *Online* adalah sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak melalui perangkat teknologi informasi berupa sambungan langsung antara sistem informasi data transaksi usaha wajib pajak dengan sistem informasi Perangkat Daerah secara terintegrasi melalui jaringan komunikasi data.
29. Sistem Informasi adalah perangkat dan sistem informasi Pajak Daerah dalam bentuk apapun yang dapat menghubungkan secara langsung dengan perangkat dan sistem informasi data transaksi usaha dalam bentuk apapun yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
30. Data Transaksi Usaha selanjutnya disebut data transaksi pembayaran adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi yang berkaitan dengan pembayaran Pajak Daerah yang menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh subjek pajak kepada Wajib Pajak.
31. *Online* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara terintegrasi melalui media internet.
32. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran penerimaan Daerah.
33. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetornya.
34. Sistem *Self Assesment* adalah suatu sistem dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang.
35. Sistem *Office Assesment* adalah sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak.

Paraf				
↓	↓	↓	↓	↓

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penerapan sistem *online* pajak daerah.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk :
 - a. menjamin peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dan optimalisasi Pajak Daerah;
 - b. menciptakan akuntabilitas, transparansi, dan modernisasi administrasi perpajakan berbasis *online*.
 - c. mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung besaran Pajak Daerah terutang;
 - d. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pendataan, pemungutan, pelaporan dan pengawasan Pajak Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Ketentuan Umum.
2. Maksud dan Tujuan.
3. Sistem informasi pajak daerah.
4. Tata cara pelaporan, pembayaran dan penyetoran pajak *online*.
5. Hak dan kewajiban.
6. Pengawasan.
7. Larangan.
8. Sanksi.
9. Sistem terintegrasi pajak daerah dan sistem lain.
10. Penutup.


BAB IV SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Sistem *online* pajak daerah mencakup rangkaian proses yang harus dilakukan dalam pengelolaan penerapan sistem pelaporan dan pembayaran pajak daerah serta penerapan sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak yang dilakukan secara *online*.
- (2) Jenis Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Bawah Tanah;



- i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (3) Bupati melalui Kepala Bapenda menetapkan jenis pajak yang penghitungannya berdasarkan penetapan Bapenda dan berdasarkan laporan wajib pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah.
- (4) Pembayaran pajak daerah dibedakan berdasarkan sistem *Self Assesment* dan sistem *Office Assesment*.

Bagian Kedua
Aplikasi Pajak Online

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2), harus mengakses aplikasi sesuai *link online* yang ditetapkan Bapenda.
- (2) Setiap Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Wajib Pajak diberikan *username* dan *password* oleh Bapenda.

Bagian Ketiga

Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak

Pasal 7

- (1) Sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak terdiri dari alat perekam data transaksi usaha dan sistem pelaporan *online*.
- (2) Sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada sistem transaksi usaha yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mencatat/merekam/menginput setiap transaksi pembayaran jenis Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.
- (3) Bupati melalui Kepala Bapenda berwenang menempatkan/menghubungkan alat atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dipasang pada sistem yang dimiliki oleh Wajib Pajak dan terhubung dengan sistem yang dimiliki oleh Bapenda.
- (4) Alat atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merekam setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak kepada Wajib Pajak secara tepat waktu yang dapat dipantau oleh Bapenda.
- (5) Data transaksi usaha Wajib Pajak hanya digunakan untuk kepentingan perpajakan daerah.

Bagian Keempat

Data Transaksi secara Online

Pasal 8

- (1) Sistem transaksi usaha secara *online* sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) meliputi:
 - a. Pajak Hotel, terdiri dari:
 - 1. kamar dan ruang pertemuan.
 - 2. jasa pencucian (*Laundry*).
 - 3. telepon, faximile, internet.
 - 4. *business centre*.

Paraf				
1	2	3	4	5

5. transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan hotel dengan pihak lain.
 6. fasilitas olahraga untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel.
 7. persewaan ruangan yang dimiliki atau dikelola hotel.
- b. Pajak Restoran, terdiri dari:
1. penjualan makanan dan/atau minuman.
 2. pemakaian ruang rapat atau ruang pertemuan di restoran (*room charge*).
 3. jasa boga/catering.
- c. Pajak Hiburan, terdiri dari:
1. *room charge* (sewa ruangan).
 2. harga tanda masuk/karcis/tiket masuk/*coin/ minimum charge/cover charge/first drink charge, membership/kartu anggota* dan sejenisnya sesuai perkembangan teknologi.
 3. *service charge* (jasa layanan).
- (2) Data transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Data transaksi pembayaran hanya digunakan untuk keperluan Bapenda dalam hal perpajakan daerah.
 - (4) Data sistem transaksi secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan atau perkembangan data transaksi usaha yang menjadi objek dasar perhitungan pajak terutang.
 - (5) Perubahan data sistem transaksi secara *online* yang ada pada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan atas persetujuan Bapenda.

Bagian Kelima

Pemasangan Jaringan, Perangkat dan Sistem Informasi

Pasal 9

- (1) Sebelum dilakukan pemasangan jaringan, perangkat dan sistem informasi, Bapenda melakukan *survey* terhadap spesifikasi perangkat dan sistem informasi transaksi pembayaran milik Wajib Pajak yang akan dilaporkan secara *online*.
- (2) Bapenda dapat menyediakan perangkat dan sistem bagi Wajib Pajak yang belum memiliki perangkat secara *online* sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang memiliki perangkat dan sistem informasi transaksi usaha secara terpusat, maka pelaksanaan pelaporan secara *online* dilakukan pada perangkat dan sistem informasi yang ada ditempat/*outlet* di Daerah.
- (4) Apabila perangkat dan sistem informasi transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak tidak dapat dihubungkan dengan perangkat dan sistem informasi Pajak Daerah yang dimiliki Bapenda, yang disebabkan tidak atau belum terdapatnya infrastruktur jaringan atau oleh sebab lain, maka Bapenda dapat menempatkan/menghubungkan perangkat sistem informasi sampai dapat terlaksana sistem pelaporan secara *online*.
- (5) Penetapan Pajak Daerah yang menggunakan sistem transaksi secara *online* dilakukan oleh Bapenda berdasarkan hasil observasi lapangan.

Paraf				
J	A	G	R	I

Pasal 10

Hal-hal terkait dengan pemasangan jaringan, perangkat dan sistem informasi akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama antara wajib Pajak dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam

Penambahan, Pengurangan, Penghentian dan Pencabutan Sistem informasi
Manajemen Pelaporan secara *online*

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak yang telah menggunakan sistem pelaporan secara *online*, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bapenda untuk menambah atau mengurangi perangkat dan sistem informasi transaksi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum penambahan atau pengurangan perangkat dan sistem data transaksi pembayaran dioperasikan oleh Wajib pajak dihentikan atau dialihkan.
- (3) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bapenda dapat memberikan persetujuan, dengan ketentuan:
 - a. apabila tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan;
 - b. apabila tidak tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan, maka Bapenda dapat melaksanakan sistem pelaporan secara *online* melalui perangkat dan sistem yang telah terpasang sebelumnya;
 - c. apabila Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan perangkat maka terlebih dahulu Bapenda melakukan pemeriksaan terhadap perangkat dan sistem yang dimohonkan pengurangannya.
- (4) Persetujuan penambahan atau pengurangan perangkat dan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan apabila berdasarkan hasil evaluasi pengawasan informasi data transaksi pembayaran, Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis penghentian penggunaan sistem pelaporan secara *online* kepada Bapenda, apabila :
 - a. berhenti/dihentikan usahanya; atau
 - b. pengalihan pengelolaan usaha.
- (2) Permohonan penghentian penggunaan sistem pelaporan secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat lambatnya 2 (dua) bulan sebelum usaha wajib pajak dihentikan atau dialihkan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) apabila penghentian usaha wajib pajak disebabkan keadaan memaksa/*force majeure* sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Perangkat dan sistem yang dihentikan dapat dialihkan oleh Bapenda kepada Wajib Pajak lain.
- (5) Dalam hal pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang tidak merubah atau mengganti perangkat transaksi pembayaran Pajak Daerah sebelumnya, maka perangkat dan sistem tetap dapat terpasang berdasarkan surat pemberitahuan terjadinya pengalihan pengelolaan usaha.

Paraf				
f	h	h	R	1

BAB V
TATA CARA PELAPORAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK SECARA *ONLINE*

Bagian kesatu

Pelaporan

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak melaporkan dan menyampaikan data transaksi usahanya kepada Bapenda dalam rangka pengawasan pajak.
- (2) Wajib Pajak menginput laporan omzet dan/atau data transaksi usahanya yang merupakan objek pajak daerah dengan mengisi SPTPD atau Data dan Keterangan Transaksi Usaha secara elektronik melalui aplikasi pajak *online* yang telah disediakan oleh Bapenda.
- (3) Penginputan serta pelaporan omzet dan/atau data transaksi usaha wajib pajak harus dilakukan secara benar, jelas dan lengkap.
- (4) Data dan Keterangan Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa informasi, data bon penjualan (*bill*), *invoice*, *struck*, karcis/tiket/tanda masuk atau member/kartu anggota/kartu berlangganan dan bentuk lainnya yang sejenis sebagai bukti pembayaran atas pelayanan yang diberikan sesuai sistem *online*.
- (5) Pelaksanaan penginputan laporan omzet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak.
- (6) Apabila batas waktu penyampaian laporan omzet jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian laporan omzet jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (7) Bapenda dapat melakukan pemeriksaan atas pelaporan Wajib Pajak guna akurasi data objek pajak dan subjek pajak, nilai objek pajak yang menjadi dasar penghitungan dan penetapan nilai pajak.

Pasal 14


- (1) Setelah penyampaian SPTPD atau Data dan Keterangan secara elektronik, Wajib Pajak mendapatkan SSPD/dokumen yang dipersamakan.
- (2) Dokumen SSPD/dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi kode transaksi/kode bayar/*virtual account*.
- (3) Dokumen SSPD/dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai syarat pembayaran yang sah.
- (4) Dokumen SSPD/dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikirim secara *online* dan / atau manual kepada Wajib Pajak sebagai syarat pembayaran yang sah.

Bagian kedua

Pembayaran dan/atau Penyetoran Pajak

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan/atau penyetoran pajak dengan sistem *online* melalui Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Wajib Pajak membayarkan dan/atau menyetorkan pajak terutangya ke Bank Persepsi yang ditunjuk dengan membawa SSPD/dokumen yang dipersamakan yang terdapat kode transaksi/kode bayar/*virtual account*.
- (3) Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran dan/atau penyetoran pajak dengan setoran tunai, transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran yang disediakan oleh Bank Persepsi ke Rekening Kas Daerah.



- (4) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menyediakan fasilitas pembayaran dan penyetoran pajak melalui :
- a. anjungan tunai mandiri (ATM);
 - b. *internet banking*;
 - c. *mobile banking*;
 - d. *cash management system* (CMS) dan/atau;
 - e. fasilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh bank persepsi.

Pasal 16

Wajib Pajak dapat mencetak transaksi pembayaran pajaknya dari sistem *online* sebagai bukti yang sah.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 17

Bapenda melakukan pengawasan atas penggunaan perangkat dan penerapan sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi *online* usaha wajib pajak.

BAB VII

LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 18

Wajib Pajak dilarang:






1. Merusak, membuat tidak berfungsi/beroperasi, menghilangkan sebagian atau seluruh perangkat dan sistem *online* yang telah terpasang.
2. Menggunakan perangkat atau sistem *online* selain yang telah ditetapkan atau disetujui oleh Bapenda.
3. Mengubah data, perangkat dan sistem *online* dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari Bapenda.
4. Mengalihkan perangkat dan sistem *online* kepada pihak lain tanpa persetujuan Bapenda.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 19

- (1) Dalam hal Wajib Pajak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 akan diberi sanksi:
 - a. berupa teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali;
 - b. Kepala Bapenda atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan surat ketetapan atas besaran pajak secara jabatan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak;
 - c. apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas dikenakan sanksi sesuai Pasal 84 Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 akan diberikan sanksi:

Paraf				
				

- a. pemeriksaan secara lengkap untuk masa pajak maksimal 5 (lima) tahun ke belakang;
- b. pemutakhiran data selama 1 (satu) bulan penuh;
- c. Mengganti peralatan atau membayar 2 (dua) kali lipat dari harga yang ditetapkan.

BAB IX

SISTEM TERINTEGRASI PAJAK DAERAH DAN SISTEM LAIN

Pasal 20

- (1) Apabila dipandang perlu dan/atau dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi serta penegakan sistem dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban Perpajakan Daerah maka sistem *online* Bapenda dapat diintegrasikan dengan sistem lain pada instansi terkait;
- (2) Pengintegrasian sistem *online* Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat ijin tertulis dari Bupati;
- (3) Untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) instansi terkait wajib mengajukan surat permohonan secara tertulis.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende

pada tanggal 9 Juli 2020



Diundangkan di Ende

pada tanggal 9 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,

AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2020 NOMOR 27

Paraf				